



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Laman: dlh.samarindakota.go.id Pos-El: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA**

Nomor : 800.1 / 793 /100.12

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN (BUDAYA PELAYANAN) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa merupakan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- b. bahwa untuk menunjang terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda.
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik.
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan (Budaya Pelayanan) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
- KEDUA** : Nilai-nilai pelaksana pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda meliputi :
1. Melaksanakan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).
 2. Berjiwa melayani.
 3. Profesional.
 4. Berintegritas
 5. Bertanggung jawab
- KETIGA** : Kewajiban pelaksana pelayanan yaitu :
1. Melayani dengan baik setiap permohonan layanan dan tamu yang berkunjung.
 2. Menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).
 3. Menerapkan prinsip kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
 4. Menyampaikan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal permohonan layanan.
 5. Menyelesaikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 6. Menjaga kehormatan, martabat serta citra Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
- KEEMPAT** : Larangan pelaksana pelayanan yaitu :
1. Meminta sesuatu dari pemohon layanan
 2. Menerima sesuatu dari pemohon layanan dengan maksud agar dimudahkan pengurusan permohonan.
 3. Menjanjikan kemudahan pemberian pelayanan dengan mengharapkan pemberian imbalan.
 4. Mempersulit pemberian pelayanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon layanan.
 5. Bertindak diskriminatif kepada pengguna layanan.
 6. Bersikap dan berkata kasar kepada pengguna layanan.
 7. Larangan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).
- KELIMA** : Hak bagi pelaksana pelayanan adalah segala hak yang melekat pada diri baik sebagai ASN maupun Non ASN sesuai peraturan yang berlaku.
- KEENAM** : Sanksi bagi pelaksana pelayanan yang melanggar kode etik dan kode perilaku (Budaya Pelayanan) akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.
- KETUJUH** : Penghargaan akan diberikan kepada pelaksana pelayanan yang melakukan pelayanan terbaik serta dinilai oleh atasan langsung sebagai bentuk apresiasi internal instansi.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 02 April 2024

Kepala,



Ir. Endang Liansyah, MP.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196508251992031004